

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
PUNGUTAN PADI SISA PANEN**

**(Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**SYIFA UL JINAN
NIM. 2017301052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRIPURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Syifa Ul Jinan

NIM : 2017301052

Jenjang : Strata 1 (S1)

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PUNGUTAN PADI SISA PANEN (Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 September 2024
Saya yang menyatakan,



SYIFA UL JINAN
NIM.2017301052


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen
(Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas)**

Yang disusun oleh **Syfa Ul Jinan (NIM. 2017301052)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib. M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September
2024

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Syifa Ul Jinan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Syifa Ul Jinan
NIM : 2017301052
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PUNGUTAN PADI SISA PANEN (Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 30 September 2024

Drs.H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 19621115 1992031 001

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PUNGUTAN PADI SISA PANEN

(Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas)

ABSTRAK

Syifa Ul Jinan
NIM. 2017301052

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam Islam jual beli diatur dengan sedemikian rupa agar praktik yang dilakukan tidak merugikan satu sama lain, akan tetapi masih banyak umat muslim yang belum mengetahui secara detail mengenai aturan jual beli dalam Islam. Seperti praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen yang ada di Desa Pangebatan terdapat adanya unsur ketidakjelasan mengenai kepemilikan objek jual beli, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat objek jual beli dalam Islam. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli hasil pungutan padi di Desa pangebatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Sumber data primer penelitian ini yaitu berupa wawancara terhadap para pemungut padi sebanyak 10 orang dan 8 orang pemilik lahan padi di Desa Pangebatan. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun kitab-kitab Islam yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis menggunakan metode kualitatif yang berifat induktif.

Penelitian ini menghasilkan dua hal. Pertama, praktik pemungutan padi yang dilakukan para pemungut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, mereka memunguti padi yang tersisa di pohon pada saat proses panen, setelah terkumpul selama masa panen kemudian mereka proses hingga menjadi beras dan kemudian mereka jual ke warung ataupun ke tetangga. Kedua, jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, adapun mengenai objek jual beli berupa beras yang mereka dapatkan dari hasil pungutan padi di lahan milik orang lain walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu akan tetapi para pemilik lahan juga sudah mengetahui hal tersebut dan tidak melarang mereka melakukannya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (*'urf*), sehingga sah hukumnya menurut hukum jual beli Islam dan praktik tersebut juga termasuk *'urf ṣāḥih*.

Kata Kunci: *Jual beli, pungutan padi, hukum Islam.*

MOTO

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصداية	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai' un</i>
تَأْخِذٌ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat Raḥman dan Raḥīm-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri saya sendiri dan para pembaca, dan kepada kedua orang tua saya, yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang dan doa dengan sepenuh hati, sehingga penulis dapat menghadapi segala tantangan dan rintangan, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala rintangan dan tantangan telah penulis lewati selama penelitian maupun dalam proses pembelajaran saat kuliah, rasa bangga dan bersyukur skripsi ini telah selesai, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan manfaat untuk penulis khususnya. Adanya kekurangan dari skripsi ini penulis memohon maaf karena penulis manusia biasa yang pasti banyak memiliki kesalahan dan kekurangan.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Bapak dosen Drs.H. Mughni Labib. M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis atas kebaikan hatinya yang telah memberi arahan dan memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan segala kasih sayang dan doa-doa yang tidak pernah putus dari mulai saya lahir hingga detik ini dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan jenjang S1 sebagai Sarjana Hukum yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
13. Kepada seluruh keluarga penulis, kedua kakak saya yang selalu membantu dalam segi finansial dan nasihat serta kasih sayang, semoga menjadi amal ibadahnya kelak.

14. Kepada teman-teman penulis yang juga membantu selama penulisan skripsi ini, teman-teman kelas (Literasi Madafaka) dan khususnya Naufal Miftahul Ilmi yang selalu memberikan arahan selama penulis menulis skripsi ini.
15. Kepada teman-teman yang lain yang selalu meminjamkan laptopnya selama penulis mengerjakan skripsi ini, kepada Darmawan dan teman-teman group (Basong Tour) .
16. Kepada para pemungut padi dan pemilik lahan di Desa Pangebatan yang berkenan untuk penulis melakukan wawancara selama penelitian, semoga menjadi amal ibadah mereka kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 27 September 2024
Penulis



Svifa Ul Jinan
NIM.2017301052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17

2. Dasar Hukum Jual beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Jual Beli Yang Dilarang	26
B. <i>Urf</i> (Tradisi).....	29
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	29
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	30
3. Macam-macam ' <i>Urf</i>	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	42
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PUNGUTAN PADI SISA PANEN di DESA PANGEBATAN	42
A. Gambaran Umum Desa Pangebatan.....	42
1. Letak Geografis	42
2. Keadaan Sosial	43
B. Praktik Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen di Desa Pangebatan	44
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen di Desa Pangebatan	55
BAB V.....	66
KESIMPULAN.....	66
A. Simpulan	66

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DOKUMENTASI PENELITIAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris, karena banyaknya penduduk di Indonesia, tidak jarang penduduk yang bergerak pada bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian, yang dimana sumber daya alam serta lahan pertanian yang luas. Kegiatan perekonomian masyarakatnya terikat pada alam dan lingkungan sebagai dasar utama kegiatan ekonomi dan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat pada sektor pertanian yaitu produksi tanaman pangan berupa bahan pokok (padi, jagung, singkong, dan sayur-sayuran) serta tanaman pangan berupa buah-buahan. Salah satu produk tanaman pangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu padi. Karena sebagian besar makanan pokok masyarakatnya yaitu nasi, yang berasal dari padi yang sudah diolah.¹

Sebagai salah satu produk tanaman pangan yang paling tinggi, para petani padi di Indonesia memiliki peranan penting dalam pengadaan bahan pokok untuk masyarakat berupa beras, dari mulai penanaman hingga datang masa panen padi, petanilah yang menjadi dasar utama dalam keberhasilan panen padi.

¹ Solikhatul Azizah dan Imam Mukhlis, "Analisis Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Jual beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar", *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syari'ah*, Vol.5, No.3, 2023, hlm.1406. Diakses <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1782> pada 07 Juni 2024.

Masa panen padi merupakan salah satu masa yang ditunggu oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya para petani padi, dalam masa panen banyak yang terlibat di dalamnya, selain petani dan pemanen, masyarakat pedesaan ikut terlibat dalam proses panen, mereka memiliki kebiasaan memunguti sisa padi pada saat proses panen dilakukan, dengan anggapan padi tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik lahan.²

Seperti yang terjadi di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, di sini petani padi bekerja sama dengan pemilik lahan yang kebanyakan menggunakan akad paron, yang dimasud paron yaitu bagi hasil panen padi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.³

Selain itu warga masyarakat juga memiliki kebiasaan memunguti padi pada saat proses panen padi dilakukan, sebagian besar mereka yaitu dari kalangan ibu-ibu yang sudah berumur 40 tahun keatas. Kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut dengan alasan karena mereka membutuhkannya untuk makan pribadi ataupun dijual ke warung-warung atau ke tetangga yang sedang membutuhkan beras pada saat itu.⁴

Pada praktiknya, yaitu di mana para pemungut padi mendatangi lahan padi milik orang lain pada saat proses panen tanpa meminta izin kepada pemilik lahan, mereka memunguti sisa padi yang ada di pohon, dan pada saat proses perontokan padi menggunakan mesin yang dilakukan oleh pemanen, mereka para pemungut juga memunguti padi yang berserakan atau yang tidak masuk

² Ibu Suparti (pemungut padi), Wawancara pada 09 Juli 2024 pukul 08.20

³ Bapak Erik (peilmik lahan padi), wawancara pada 10 Agustus pukul 09.40

⁴ Ibu Juni (pemungut padi), wawancara pada 09 Juli 2024 pukul 08.40

ke dalam karung yang dikumpulkan oleh pemanen, mereka memunguti padi tersebut biasanya dengan cara berebutan.⁵

Mengetahui hal tersebut, para pemilik lahan padi tidak mengizinkan akan praktik tersebut selama masih dalam proses memanen padi dilakukan, dan sempat melarang.⁶ Pemilik lahan melarang hal tersebut dengan alasan karena kebanyakan dari mereka memunguti padi pada saat proses perontokan padi dengan menggunakan mesin yang tidak masuk ke dalam karung, di mana padi tersebut masih akan dikumpulkan lagi oleh pemilik namun masih banyak dari mereka yang tetap memunguti padi pada saat proses panen dilaksanakan.⁷

Mereka mengumpulkan hasil pungutan padi dari lahan satu ke lahan lain yang berbeda-beda kepemilikannya tanpa perlu meminta izin kepada pemilik lahan tersebut selama masa panen, dalam sehari mereka biasanya mendatangi 2-3 lahan padi yang sedang dipanen sesuai berapa jumlah lahan padi yang sedang dipanen pada hari itu dan tergantung kemampuan per orang seberapa mampu mereka memunguti padi di beberapa lahan per harinya.⁸

Hasil pungutan padi yang mereka kumpulkan selama masa panen, kemudian mereka proses sendiri dari mulai pemisahan padi yang berisi dan yang tidak berisi, selanjutnya mereka jemur padi yang sudah dipastikan berisi dan kemudian mereka menggiling padi tersebut di tempat penggilingan padi guna memisahkan kulit padi dan diambil berasnya.⁹

⁵ Ibu Salem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

⁶ Ibu Tarmine (pemilik lahan padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 17.00.

⁷ Ibu Naridah (pemilik lahan padi) wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 17:30.

⁸ Ibu Karisem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16:30.

⁹ Ibu Yanti (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

Kebanyakan dari mereka para pemungut padi akan menjual hasil punggutannya yang sudah diproses menjadi beras ke warung kelontong yang ada di sekitar rumahnya atau mereka jual kepada tetangga-tetangga yang sedang membutuhkan beras pada saat itu dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.¹⁰

Jual-beli yaitu hal yang sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat pada umumnya, jual-beli yaitu kegiatan menukar barang dengan jumlah uang atau barang tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹ Jual beli yang sah yaitu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *sigatnya*.

Salah satu syarat yang terkait dengan objek jual beli yaitu objek tersebut merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah hukumnya memperjuabelikan barang yang belum menjadi milik penuh sang penjual, barang yang tidak bisa diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang bukan pemiliknya, Jual beli tersebut dalam fiqh mulamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fuḍūli*. Hukum jual beli ini dapat dikatakan sah apabila disertai dengan *ikrār taulkīl* atau atas seizin yang memiliki hak atas barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli).¹²

Rasululah SAW bersabda:

¹⁰ Ibu Yanti (pemungut padi)

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.67.

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي
الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ¹³

“ Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] berkata: telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata: telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abul Bisyr] ia berkata: aku mendengar [Yusuf bin Mahak] menceritakan dari [Hakim bin Hizam] ia berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk melnjulal, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjulanya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.”¹⁴

Kaitannya dengan kepemilikan, dalam Islam juga telah mengatur beberapa sebab harta apat dimiliki yaitu antara lain:

Ihrāz al-Mubāhāt, harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) diperlukan dua syarat untuk memilikinya yaitu: benda tersebut belum *diikhrajkan* orang lain, dan adanya niat (maksud) memiliki. *Al-'Ulqūd*, perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang mempengaruhi terhadap objek akad. *Al-Khalāfiyyah*, pengantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati kepemilikan yang lama. *Al-Tawallud minal-Mamlūk*, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap segala sesuatu peranakan atau yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.¹⁵

Kaitannya dengan praktik pungutan padi, para pemilik lahan masih mengakui bahwa padi itu masih menjadi milik mereka dan masih akan

¹³ Sunān Ibnu Majāh, *Al-Sunān*, (Al-Qāhirah: Dārul al-tāṣīl, 2014)hlm.309.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

dikumpulkan dan dimanfaatkan, sementara itu para pemungut padi mengklaim bahwa padi tersebut sudah tidak lagi akan dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh pemilik lahan sehingga mereka bebas memunguti padi-padi tersebut.

Dengan adanya uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan memperjelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi hasil pungutan sisa panen. Dengan ini penulis membuat judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen (Studi Kasus di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Supaya mempermudah pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata yang ada di skripsi ini, maka penulis mengartikan dan menjelaskan beberapa kata sebagai tinjauan, antara lain:

1. Hukum Islam

Menurut pendapat Abdullah Ghani Hukum Islam yaitu hukum yang berasal dari agama Islam yang digunakan sebagai dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Selain mengatur hubungan manusia dengan manusia, hukum tersebut juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁶ Muchammad Ichsan berpendapat bahwa Hukum

¹⁶ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

Islam merupakan hukum yang Allah turunkan dengan tujuan untuk kebaikan bagi hambanya baik di dunia maupun kelak di akhirat.¹⁷

Hukum Islam yang di maksud di sini adalah segala sesuatu yang mengatur mengenai Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada praktik jual beli yang berdasarkan syariat Islam, maksudnya adalah apakah praktik jual beli padi hasil pungutan sisa panen yang dilakukan masyarakat Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sah atau tidak menurut hukum Islam, dan bagaimana pandangan hukumnya.

2. Jual Beli

Jual-beli yaitu kegiatan menukar barang dengan jumlah uang atau barang tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

Adapun syarat yang terkait dengan objek jual beli antara objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah hukunya memperjualbelikan bangkai, darah daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah tidak sah hukumnya memperjualbelikan barang yang belum menjadi milik penuh sang penjual, barang yang tidak bisa diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang bukan pemiliknya, Jual beli tersebut dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan sebutan jual beli

¹⁷ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 2.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

fuḍūli. Hukum jual beli ini dapat dikatakan sah apabila disertai dengan *ikrār taukīl* dari pemilik barang atau atas seizin yang memiliki hak atas barang tersebut (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli).¹⁹

3. Praktik Pungutan Padi

Pada praktiknya, yaitu dimana para pemungut padi mendatangi lahan padi milik orang lain pada saat proses panenan meminta izin kepada pemilik lahan, mereka memunguti sisa padi yang ada di pohon, dan pada saat proses perontokan padi menggunakan mesin yang dilakukan oleh pemanen, mereka para pemungut juga memunguti padi yang berserakan atau yang tidak masuk kedalam karung yang dikumpulkan oleh pemanen, mereka memunguti padi tersebut biasanya dengan cara berebutan.²⁰

Hasil pungutan padi yang mereka kumpulkan selama masa panen, kemudian mereka proses sendiri dari mulai pemisahan padi yang berisi dan yang tidak berisi, selanjutnya mereka jemur padi yang sudah dipastikan berisidan kemudian mereka menggiling padi tersebut di tempat penggilingan padi guna memisahkan kulit padi dan diambil berasnya.²¹

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54

²⁰ Ibu Salem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

²¹ Ibu Yanti (Pemungut Padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah

Dalam suatu penelitian maka diperlukan adanya suatu tujuan, agar apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian dapat terwujud dan terarah. Maka dari itu, tujuan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Mengetahui tentang bagaimana praktik kebiasaan masyarakat dalam pemungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penjualan hasil pemungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilampirkan dalam karya tulis ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana praktik pemngutan padi sisa panen yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca serta masyarakat mengenai praktik jual beli hasil pemungutan padi sisa panen. Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mampu memahami dan menjadikannya sebagai landasan pengetahuan dalam melakukan kebiasaan sesuai syari'at Islam dalam bermuamalah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu suatu pengkajian ulang terhadap penelitian yang sudah ada yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Tujuan dari kajian pustaka sendiri antara lain yaitu menganalisis hasil penelitian sebelumnya tentang masalah atau tema yang sama untuk terhindar dari duplikasi. Berdasarkan hasil pencarian literatur penelitian ini, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang sudah ada, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang jual beli padi yaitu antara lain:

Yang pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Khoriyatul Muna yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Nyengklong* Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu agar dapat mengetahui bagaimana hukum terhadap praktik *nyengklong* dalam jual beli

padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif , teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut memiliki sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal secara rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, tetapi ada salah satu objek jual beli yang tidak dipenuhi yaitu mengenai harga padi yang dipotong.²² Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli padi. Adapun yang menjadi pembedanya yaitu skripsi yang ditulis oleh Khoriyatul Muna fokus meneliti sistem praktik nyengklong dalam jual beli padi secara tebasan, sedangkan skripsi penulis fokus meneliti jual beli padi hasil pungutan sisa panen ditinjau dari hukum Islam.

Kedua merupakan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latif Sirojul Rohmat dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”. Dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem barter di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui

²² Khoriyatul Muna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm.ix

observasi dan melakukan wawancara terhadap para petani yang ada di Desa Sumberagung serta disertai dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli padi dengan sistem barter ini merupakan jual beli 'araya, yaitu dimana jual beli tersebut merupakan pengecualian dari jual beli yang diharamkan.²³ Persamaan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latif Sirojul Rohmat dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti dalam praktik jual beli hasil panen padi, adapun perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis Ahmad Latif Sirojul Rohmat meneliti praktik jual beli padi hasil panen dengan sistem barter, sedangkan skripsi ini meneliti terkait penjualan padi hasil pungutan sisa panen.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Paula Wulan Sintawati yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Sistem Panjar. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis Pandangan Fiqih Muamalah mengenai praktik pelaksanaan jual beli padi dengan Sistem Panjar di Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi". Peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli padi sistem panjar di Desa Pule ditinjau dari fiqih muamalah dibolehkan karena sudah ada kejelasan mengenai perjanjian diwaktu terjadinya akad.²⁴Skripsi yang ditulis Paula

²³Ahmad Latif Sirojul Rohmat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. vi

²⁴ Paula Wulan Sintawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Sistem Panjar*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022), hlm. 90.

Wulan Sintawati dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli padi, adapun yang menjadi pembeda disini yaitu skripsi yang ditulis oleh Paula Wulan Sintawati meneliti tentang jual beli padi sistem panjar sedangkan skripsi yang penulis buat ini menganalisis hukum Islam terhadap jual beli padi hasil sisa panen.

Keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh Fira Audia Kusnadi dengan judul “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli hasil panen secara ijon di Desa X kabupaten X ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan menghasilkan kesimpulan Jual beli secara ijon tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan dalam Hukum Islam tidak boleh karena mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan *maysir*(perjudian) dan termasuk kedalam ‘urf yang bertentangan dengan syariat.²⁵ persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama meneliti bagaimana menurut hukum Islam terhadap jual beli padi hasil panen, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli padi hasil pungutan sisa panen sedangkan jurnal tersebut meneliti praktik jual beli padi hasil panen dengan sistem ijon.

²⁵ Fira Audia Kusnadi, *Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vo.2, No 1, 2022, hlm.18. Diakses <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/654/597>. Pada 09 juni 2024

Kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Nurapriani dan Ashabul Kahfi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu bagaimana menurut hukum Islam terkait praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat ini sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.²⁶ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Nurapriani dan Ashabul Kahfi dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti jual beli padi. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang berupa jurnal tersebut meneliti jual beli padi dengan pembayaran sebelum panen, sedangkan penelitian ini meneliti jual beli padi hasil pungutan sisa panen.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan meneliti bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen yang ada di Desa Pangebatan.

²⁶Nurapriani dan Ashabul Kahfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No.3 April 2020, hlm.183.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan ini membagi menjadi 5 bab sehingga mudah dipahami oleh pembaca yaitu antara lain sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yaitu terdiri dari enam pembahasan, yang pertama yaitu berupa latar belakang masalah yaitu merupakan penjelasan mengenai bagaimana permasalahan yang akan diteliti muncul, dan penjabaran bagaimana permasalahan tersebut ada. Kedua berupa rumusan masalah yang menyebutkan dan menegaskan apa yang ada di dalam latar belakang masalah dan apa saja yang kemudian akan dibahas dalam penelitian. Ketiga berupa tujuan penelitian, yaitu dengan dilakukannya penelitian ini memiliki dampak positif apa bagi pembaca maupun bagi penulis. Keempat, apa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini. Kelima yaitu kajian pustaka, merupakan proses menelaah terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, berupa sistematika pembahasan yaitu menjelaskan apa saja yang dibahas dalam skripsi ini dan merupakan bagian akhir dari bab satu.


Bab II berupa landasan teori, yaitu berupa penjelasan teori-teori di gunakan dalam penelitian terkait praktik kebiasaan masyarakat dalam penjualan padi hasil pemungutan sisa panen terkait hukum Islam antara lain: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, dan macam-macam *'urf*.

Bab III berupa metode penelitian, yaitu merupakan uraian yang mencakup paradigma dan pendekatan penelitian, waktu serta tempat

penelitian, data beserta sumbernya, cara pengumpulan data, cara analisis data, serta hasil memeriksa keabsahan data.

Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang deskripsi sekelompok masyarakat pemungut padi dan tanggapan pemilik lahan, hasil penelitian, dan analisis hukum Islam tentang jual beli padi hasil pungutan sisa panen di Desa pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bagian penutup, berupa kesimpulan dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, kritik dan saran dari penulis terkait permasalahan yang ada dilapangan. Adapun saran dan kritikan merupakan bentuk harapan dari penulis dengan melihat kejadian yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli, dalam pengertian bahasa, berarti pertukaran kepemilikan barang satu sama lain. Istilah *al-bai'* (jual beli) dan *al-syira'* (beli) digunakan dengan makna yang serupa. Secara syara', jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta untuk memperoleh dan memberikan kepemilikan. Dengan kata lain, dalam konteks syariat, jual beli merupakan pemindahan kepemilikan yang dilakukan dengan kompensasi yang sesuai.²⁷

Jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya setuju untuk membayar harga yang telah disepakati.²⁸

Secara etimologis, jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran satu hal dengan hal lainnya.²⁹ Namun, dalam terminologi, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian jual beli.:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang berdasarkan cara tertentu (dibolehkan).

²⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020) hlm.75.

²⁸ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 111.

- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli berarti menjual membeli atau menukarkan properti dengan properti.
- c. Menurut Ibnu Qudama, jual beli adalah saling menukar barang yang satu dengan barang yang lain, bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³⁰

2. Dasar Hukum Jual beli

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli adalah Q.S. Al-Baqarah (2); 275:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ

”Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan di dalamnya tidak ada unsur riba. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Islam melarang riba karena sama dengan memakan harta orang lain secara *baṭil*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالِكُمْۙ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنۢ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 47.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³²

b. *Hadis*

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم³³

“Dari Rifa’ah ibnu Rifa’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim).³⁴

c. *Ijmak Ulama*

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, tetapi bantuan tersebut harus ditukar dengan barang yang sesuai.³⁵

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan), tetapi dalam keadaan tertentu, dikritik oleh ahli *fiqh* Maliki *Imām al-Syaṭibi*, yang menurutnya hukum dapat dialihkan menjadi Wajib. *Imām al-Syaṭibi* mencontohkan ketika terjadi *Ihtikar* (penimbunan barang sehingga

³² Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 83.

³³ Al-Hāfiẓ Ibnu Ḥajar Al-Asqalani, *Bulūghu Al-Marām Min Adillati Al-Ahkāmi* (Jakarta: Katulistiwa press, 2014), hlm.147.

³⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, hlm. 119.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

stok hilang dari pasar dan harga melonjak). Jika seseorang melakukan *Ihtikar* dan harga barang menjadi melonjak, Pemerintah dapat mewajibkan pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang berkewajiban untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Syatibi* yaitu apa yang dibolehkan menjadi mengikat ketika sepenuhnya dilepaskan. Jika banyak pedagang menghentikan penjualan beras, pemerintah dapat memaksa mereka untuk melanjutkan perdagangan beras, dan para pedagang wajib mematuhi.³⁶

d. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³⁷

Para ulama mengatakan bahwa muamalah itu hukumnya halal dan diperbolehkan, baik jual beli, sewa menyewa atau kegiatan muamalah yang lainnya, selama tidak ada dalil yang menentanginya.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 70

³⁷ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 120.

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa hukum asal dalam kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang sah dan diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Karena perjanjian jual beli adalah tindakan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam tindakan hukum ini, rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli adalah akad atas harta. Rukun jual beli terdiri dari beberapa unsur yang harus ada:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Şigat* (Ijab qabul).³⁸

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga rukun dalam transaksi jual beli, yaitu: penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat pembayaran, serta ijab qabul atau serah terima.³⁹

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama berkaitan dengan rukun-rukun jual beli, yaitu subjek, objek, dan ijab qabul. Selain memiliki

³⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 34

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.70

rukun, *al-ba'f* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri berarti bahwa dalam transaksi jual beli, salah satu pihak tidak boleh menekan atau memaksa pihak lain. Jika transaksi dilakukan karena paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah, karena harus didasarkan pada kemauan sendiri.
- c. Kedua belah pihak tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Balig* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, meski belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), sebagian ulama berpendapat bahwa mereka diperbolehkan melakukan jual

beli, terutama untuk barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁴⁰

Kedua, Mengenai objek jual beli, yang dimaksud adalah benda yang menjadi dasar perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.:

- a. Suci barangnya berarti bahwa barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk benda najis atau barang yang diharamkan. Oleh karena itu, tidak semua barang dapat diperjualbelikan..
- b. Dapat dimanfaatkan berarti bahwa semua barang yang menjadi objek jual beli seharusnya merupakan barang yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, barang tersebut bisa untuk dikonsumsi (seperti beras dan buah-buahan), dinikmati keindahannya (seperti perabot rumah dan bunga), dinikmati suaranya (seperti radio, TV, atau burung), serta digunakan untuk keperluan bermanfaat (seperti kendaraan atau anjing pelacak).
- c. Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah pemilik sah barang tersebut atau memiliki izin dari pemilik sah. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau tidak berhak berdasarkan kuasa pemilik dianggap tidak sah.

Dalam Islam juga telah mengatur beberapa sebab harta apat dimiliki yaitu antara lain:

⁴⁰ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.130

Ihrāz al-Mulbāhāt, harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) diperlukan dua syarat untuk memilikinya yaitu: benda tersebut belum *diikhtajkan* orang lain, dan adanya niat (maksud memiliki). *Al-'Ulqūd*, perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang mempengaruhi terhadap objek akad. *Al-Khalāfiyyah*, pengantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati kepemilikan yang lama. *Al-Tawallud minal-Mamlūk*, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap segala sesuatu peranakan atau yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.⁴¹

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fuḍūli*. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar taukil dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan mazhab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli *fuḍūli* tidak sah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan, dianggap sah jika pembeli membeli barang atas tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.⁴²

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

⁴² M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 54.

- d. Mampu menyerahkan berarti bahwa penjual, baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa, harus dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada waktu penyerahan kepada pembeli.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang berarti bahwa pembeli harus memahami kondisi barang, termasuk hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jika dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena berpotensi mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual, sehingga perjanjian jual beli atas barang yang belum dalam penguasaan penjual dilarang. Hal ini karena barang tersebut mungkin rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Ketiga, lafaz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.⁴⁴ Suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali melalui perkataan, karena perasaan tersebut bergantung pada hati masing-masing. Kebanyakan ulama berpendapat demikian, namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa lafal tidak

⁴³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 37-40.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.5

menjadi rukun, melainkan hanya berdasarkan adat dan kebiasaan. Jika dalam adat hal tersebut sudah dianggap sebagai jual beli, itu sudah cukup, karena tidak ada dalil yang jelas yang mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴⁵

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan memenuhi syarat, yakni:⁴⁶
 - a. Jual beli yang zatnya najis, haram, atau tidak boleh diperjualbelikan.

⁴⁵ Saikhu dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm.56

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.80

- b. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab dan qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak berkaitan dengan jual beli atau terdapat unsur yang merugikan dan dilarang agama.
- c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemusyrikan dan kemaksiatan, misalnya jual beli buku bacaan porno.
- d. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti jual beli anak binatang yang masih menyusui atau masih bergantung pada induknya.
- e. Jual beli *muḥāqalah* ialah jual beli tanaman yang masih di sawah maupun di ladang karena sifatnya masih tidak jelas dan mengandung tipuan.
- f. Jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen. Contohnya jual beli dukuh yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau.
- g. Jual beli *mulāmasah* ialah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Contohnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang tersebut harus membeli kain tersebut. mengandung tipuan.
- h. Jual beli *munābāzah* ialah jual beli dengan cara lempar melempar. Misalnya 2 orang saling melempar barang dan setelah itu terjadilah jual beli. Hal tersebut dilarang karena tidak ada ijab dan qabul .

- i. Jual beli *muzābanah* ialah jual beli buah kering dan buah basah. Misal padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terdapat faktor yang menghalangi, yaitu:⁴⁷
 - a. Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar menawar.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar, yaitu menguasai barang dan membeli dengan harga murah sebelum barang sampai ke pasar sehingga dapat dijual lebih murah dari harga di pasar yang dapat merugikan para pedagang.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
 - d. Jual beli barang curian atau rampasan.
 - e. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual atau menjual barang yang bukan milik penjual (*bai' al-fuḍulī*).

Ada 2 jenis kategori hukum akad jual beli yaitu jual beli *fasid* (rusak) dan jual beli *bāṭil*. Jual beli *fasid* (rusak) ialah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Sedangkan jual beli *bāṭil* ialah akad yang salah satu rukun dan

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 85.

syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti penjual yang tidak kompeten, barang yang tidak dapat diserahterimakan dan sebagainya.⁴⁸

B. *Urf*(Tradisi)

1. Pengertian '*Urf*'

'Urf secara bahasa berarti mengetahui, dan digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah kebiasaan yang telah diterapkan oleh manusia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus yang tidak asing bagi mereka.⁴⁹

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Adat perbuatan mencakup kebiasaan umat manusia dalam berjual beli dengan cara tukar-menukar secara langsung tanpa perlu bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat berbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak manusia secara umum.⁵⁰

⁴⁸ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index> diakses pada tanggal 2 September 2024.

⁴⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019) hlm. 67.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

Para ulama yang mengatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbat* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naş* dari Al-Qur’an dan *Hadis*. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan Al-Qur’an dan *Hadis*, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti minum arak, atau memakan riba dll, maka ‘urf tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan *naş-naş* yang pasti, dan membatalkan syari’at.⁵¹

2. Dasar Hukum ‘Urf

Allah SWT telah bersabda dalam QS. al-A’raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵²

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.⁵³

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ

⁵¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418

⁵² Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 311.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212.

خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad).⁵⁴

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁵⁵

Para ulama sepakat 'urf (adat) adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah, sementara Abu Hanifah dan murid-muridnya menetapkan hukum sesuai dengan adat mereka. Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh

⁵⁴ Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3600

⁵⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 417.

karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. (*Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd*).

Dalam fikih Hanafi, banyak hukum ditetapkan berdasarkan adat, seperti: jika ada dua pendakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi, dakwaan yang dimenangkan adalah yang disaksikan oleh adat. Jika suami istri tidak sepakat mengenai mahar, maka hal itu dikembalikan pada adat. Seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging tetapi kemudian makan ikan tidak melanggar sumpah berdasarkan kebiasaan. Barang yang berpindah sah untuk diwakafkan jika sesuai dengan adat, dan syarat dalam suatu akad dibenarkan jika ditetapkan dalam syara', dituntut, atau sudah menjadi adat.⁵⁶

3. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:⁵⁷

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam:
 - a. 'Urf Lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan untuk menyampaikan makna tertentu. Contohnya, sebutan "daging" yang merujuk pada semua jenis daging. Jika seorang pembeli meminta satu kilogram daging kepada penjual yang menjual berbagai jenis daging, penjual akan langsung

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, hlm.118.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 389-390.

mengambil daging sapi, karena penggunaan kata "daging" telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat.

- b. *'Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu'amalah. Contohnya termasuk kebiasaan masyarakat tertentu untuk mengonsumsi makanan atau minuman tertentu pada hari-hari tertentu, serta kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi kepada:
 - a. *'Urf 'Amm* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama, misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 - b. *'Urf Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, misalnya kebiasaan halal bi halal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.
 3. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *'Urf Ṣaḥīḥ* (adat kebiasaan yang benar) yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b. *'Urf Faşid* (adat kebiasaan yang rusak) yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghadirkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di lokasi yang dituju.⁵⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif harus mengikuti prosedur, metode dan teknis yang benar, baik dalam mendapatkan data, menganalisis maupun melakukan interpretasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.⁵⁹

Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mendeskripsikan secara lebih mendalam suatu permasalahan dalam praktik pemungutan padi sisa panen yang dilakukan masyarakat Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Fokus dari pendekatan sosiologis terletak pada analisis struktur sosial dan dinamika proses sosial, dengan perhatian khusus

⁵⁸ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32

⁵⁹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 9.

pada perubahan-perubahan sosial. Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada perspektif Islam yang memeriksa masalah dari sudut pandang hukum formal dan normatif. Aspek legal formal berkaitan dengan halal-haram, kebolehan, dan sejenisnya, sedangkan aspek normatif meliputi semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁶⁰

Penulis menggunakan pendekatan pendekatan normatif adalah untuk melihat dan mengidentifikasi masalah yang ada menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menilai dan mengamati kondisi masyarakat terkait praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berada di sebuah Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih tempat di Desa tersebut karena di Desa tersebut sebagian besarnya merupakan lahan padi sehingga kebanyakan dari mereka berpenghasilan dari penjualan padi, selain itu terdapat adanya praktik pemungutan padi sisa panen yang dilakukan oleh sebagian warga Desa tersebut.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
Hlm 87

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pemungut padi dan pemilik lahan padi yang ada di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli padi hasil pungutan sisa panen yang ada di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas menurut hukum Islam.

E. Sumber Data

Dilihat dari cara perolehannya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh cara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun data sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁶¹ Untuk mendapatkan data yang valid dalam korelasinya dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung penulis dapatkan dari lapangan sebagai data primer. Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Berupa wawancara yang berisikan keterangan-keterangan yang akan diperoleh dari para pemilik lahan padi sebanyak 8 orang dan para

⁶¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.

pemungut padi sebanyak 10 orang yang ada di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data tertulis yang bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Antara lain dari berbagai sumber lainnya seperti buku-buku, kitab hadits, skripsi, jurnal, dan website yang mendukung untuk penulisan penelitian ini. Buku yang banyak diambil dalam penelitian antara lain yaitu buku yang ditulis oleh Hendi Suhendi dengan judul buku fiqh muamalah, buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, dan dari salah satu kitab karangan *Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al-Asqalani* dengan judul *Bulūgu Al-Marām Min Adillati Al-Ahkāmi*.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis gunakan melalui suatu pengamatan secara langsung, dengan dilengkapi dengan pencatatan-pencatatan terhadap kejadian atau perilaku objek penelitian.⁶²Kegiatan observasi pada dasarnya yaitu kegiatan mengamati sesuatu di lapangan pancaindra untuk

⁶²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006),hlm. 104.

mendapatkan informasi. Pengamatan serta pencatatan yang dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku sekitar, dinamika yang terlihat, gambaran kegiatan sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya.⁶³

Dalam penelitian ini, penulis mengamati bagaimana proses pemungutan padi sisa panen yang kemudian dijual di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang guna mendapatkan informasi, sehingga menghasilkan sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Menurut Zuriyah, wawancara yaitu cara mengumpulkan informasi dengan cara bertanya dan kemudian dapat dijawab secara lisan.⁶⁴

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara terhadap 10 orang pemungut padi dan 8 orang pemilik lahan padi. Wawancara ini penulis lakukan agar mendapatkan informasi terkait bagaimana praktik kebiasaan masyarakat dalam pemungutan padi sisa panen dan bagaimana tanggapan pemilik lahan padi tentang praktik tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber selain manusia guna melengkapi penelitian dapat berupa

⁶³ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.13.

⁶⁴ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 13.

sumber tertulis, dokumen, gambar (foto).⁶⁵ Dokumentasi dalam hal ini adalah dengan mengambil dokumen terkait penelitian ini yang terdapat pada para pemungut padi dan pemilik lahan dalam kegiatan pemungutan padi tersebut di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti berusaha antara berpikir tentang data yang ada dan mengumpulkan cara untuk mengumpulkan data baru. Melakukan analisis kembali terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan kerja lapangan.

Teknik analisis data yang penulis gunakan di sini yaitu teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, merupakan salah satu analisis yang berdasarkan data yang didapat, setelah itu penulis kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirancang dari data yang diperoleh, selanjutnya penulis mencari lagi data yang sesuai secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul. Analisis data kualitatif yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyaring data yang sesuai dengan apa yang sedang dikaji. Setelah itu mensintesis data, mencari dan

⁶⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 63.

menemukan gambaran, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari guna memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁶

Di sini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana penulis mencari data-data yang terkait dengan yang sedang diteliti yang kemudian dari situ peneliti akan menemukan kesimpulan.



⁶⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.78-79.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PUNGUTAN
PADI SISA PANEN di DESA PANGEBATAN

A. Gambaran Umum Desa Pangebatan

1. Letak Geografis

Desa Pangebatan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa tengah yang memiliki luas wilayah 185,9 ha yang terdiri dari 2 (dua) Dusun dan 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT). Adapun secara geografis wilayah Desa Pangebatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kedungwringin
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kediri
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Karangkemiri

Tabel 1 :
Pembagian luas wilayah Desa Pangebatan

No	Pengguna Lahan	Luas
1	Tanah Sawah	76,5 Ha
2	Tanah Kering	109,4 Ha
3	Balai Desa	0.1 Ha
4	Sungai, Jalan, Kuburan dll	20,1 Ha
5	Total	185,9 ha

Sumber : Dokumen Desa Pangebatan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas total wilayah Desa Pangebatan 185,9 ha yang dibagi antara tanah kering dengan luas 109,4 dan tanah sawah yang juga cukup luas yaitu 76,5 sehingga kebanyakan mereka masyarakat Desa Pangebatan berpenghasilan melalui lahan sawah berupa padi.

2. Keadaan Sosial

Data terakhir Desa Pangebatan pada tahun 2024 dengan jumlah 6919 jiwa yang meliputi laki-laki 3491 jiwa dan perempuan 3428 jiwa, dan dengan jumlah kepala keluarga 2.075, namun keadaan penduduk selalu mengalami perubahan baik yang datang, pindah, lahir maupun yang meninggal.

Tabel 2 :
Pembagian jumlah penduduk berdasarkan umur

No	Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-9	439	410	846
2	10-19	586	562	1.148
3	20-29	574	524	1.098
4	30-39	513	510	1.023
5	40-49	534	558	1.092
6	50-59	464	462	926
7	60-69	258	263	521
8	70+	126	139	265
9	Jumlah	3491	3428	6919

Sumber: Dokumen Desa Pangebatan

Adapun keadaan penduduk Desa Pangebatan dengan jumlah penduduk 6919 jiwa sebagian besarnya merupakan bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas, adapun data yang terbaru terkait mata pencaharian penduduk Desa Pangebatan sebagai berikut.

Tabel 3 :
Pembagian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh harian lepas	856	453	1.039
2	PNS/Guru/Dosen	210	198	408
3	Dokter	2	4	6
4	Buruhtani & peternak	110	90	200
5	Wiraswasta	230	202	432

Sumber: Dokumen Desa Pangebatan

B. Praktik Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen di Desa Pangebatan

Masa panen padi merupakan salah satu masa yang ditunggu oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya para petani padi, dalam masa panen banyak yang terlibat di dalamnya, selain petani dan pemanen, sebagian masyarakat pedesaan ikut terlibat pada saat proses panen, mereka memiliki kebiasaan memunguti sisa padi pada saat proses panen dilakukan di lahan padi milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi tersebut.⁶⁷

Pada praktiknya, yaitu di mana para pemungut padi mendatangi lahan

⁶⁷ Muhammad Abduh, "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 44-58.

padi milik orang lain pada saat proses panen tanpa meminta izin kepada pemilik lahan, mereka memunguti sisa padi yang ada di pohon, dan pada saat proses perontokan padi menggunakan mesin yang dilakukan oleh pemanen, mereka para pemungut juga memunguti padi yang berserakan atau yang tidak masuk ke dalam karung yang dikumpulkan oleh pemanen, mereka memunguti padi tersebut biasanya dengan cara berebutan.⁶⁸

Mereka mengumpulkan hasil pungutan padi dari lahan satu ke lahan lain yang berbeda-beda kepemilikannya tanpa perlu meminta izin kepada pemilik lahan tersebut selama masa panen, dalam sehari mereka biasanya mendatangi 2-3 lahan padi yang sedang dipanen sesuai berapa jumlah lahan padi yang sedang dipanen pada hari itu dan tergantung kemampuan perorangan seberapa mampu mereka memunguti padi di beberapa lahan per harinya.⁶⁹

Hasil pungutan padi yang mereka kumpulkan selama masa panen, kemudian mereka proses sendiri dari mulai pemisahan padi yang berisi dan yang tidak berisi atau biasa disebut (gabug), selanjutnya mereka menjemur padi yang sudah dipastikan berisi dan kemudian mereka menggiling padi tersebut di tempat penggilingan padi guna memisahkan kulit padi dan diambil berasnya.

Setelah selesai memproses padi hingga menjadi beras selanjutnya mereka para pemungut padi akan menjual hasil punggutannya yang sudah diproses menjadi beras ke warung kelontong yang ada di sekitar rumahnya atau mereka jual kepada tetangga-tetangga yang sedang membutuhkan beras pada

⁶⁸ Ibu Salem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

⁶⁹ Ibu Karisem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16:30.

saat itu dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.⁷⁰

Dalam praktik jual beli beras dari hasil pungutan padi sisa panen yang dilakukan oleh para pemungut, yang di sini sebagai penjual yang di mana akan menawarkan beras hasil pungutan mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, dan dari pembeli juga mengetahui bahwa beras tersebut hasil dari pungutan sisa panen karena mereka para pembeli juga mengetahui orang-orang yang memiliki kebiasaan memunguti padi tersebut di Desa Pangebatan.⁷¹

Beberapa di antara mereka para pemungut padi atau juga sebagai penjual beras yang peneliti wawancarai yaitu antara lain Ibu Salem, dengan usianya yang sudah menginjak 60 tahun dia masih melakukan praktik pungutan padi dari tahun ke tahun saat musim panen tiba, Ibu Salem yang merupakan penduduk asli Desa Pangebatan sudah melakukan praktik tersebut dari tahun 2005.

Peneliti mewawancarai sebagai berikut: “Bagaimana praktik pungutan padi yang anda lakukan? Jawab: pada saat masa panen saya mendatangi lahan-lahan padi, saya mengambil padi yang tersisa yang masih ada di pohon, pada saat proses perontokan juga saya mengambil padi yang berserakan di sekitar mesin perontok kemudian setelah terkumpul padi yang dipastikan berisi kemudian dijemur di bawah sinar matahari, setelah seharian dijemur kemudian digiling di tempat penggilingan padi yang memisahkan kulit padi dengan beras, setelah

⁷⁰ Ibu Yanti (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

⁷¹ Ibu Desi (Pembeli), wawancara pada 12 Oktober 2024 pukul 16.20

itu saya menjual sebagian beras tersebut dan sebagian lagi untuk saya makan sendiri dengan keluarga. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi? Jawab: tidak, saya langsung mendatangi lahan padi, Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut? Jawab: 3 kg padi kotor yang kemudian diproses dari mulai pemisahan padi yang kosong dengan yang isi. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut? Jawab: karena saya membutuhkan, dan juga sudah menjadi kebiasaan dari dulu saya melakukannya”⁷²

Sama halnya dengan Ibu Suparti dengan umurnya yang menginjak 53 tahun, Ibu Suparti juga melakukan praktik tersebut dari tahun 2009 dengan alasan karena membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, buat tambahan kebutuhan pokok, Ibu Suparti biasanya menanyakan kepada pemanen padi, lahan mana yang akan dipanen pada hari tersebut, setelah mengetahui, Ibu Suparti akan mendatangi lahan tersebut ketika akan mulai dipanen dengan membawa karung guna mengumpulkan hasil pungutan padi, Ibu Suparti memunguti padi yang tersisa di pohon, setelah mulai proses perontokan padi yang dilakukan oleh pemanen, Ibu Suparti juga memunguti padi yang berserakan di sekitar mesin perontok dengan cara berebutan dengan para pemungut yang lain. Biasanya dalam satu masa panen Ibu Suparti bisa mengumpulkan padi hingga 90 kg, hasil pungutan tersebut kemudian diproses hingga menjadi beras yang kemudian akan dijual ke warung-warung terdekat.⁷³

⁷² Ibu Salem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

⁷³ Ibu Suparti (pemungut padi), wawancara pada 20 Agustus 2024 pukul 09.00.

Selanjutnya ada Ibu Karisem, Ibu Karisem mulai melakukan praktik pungutan padi dari tahun 2015, selama melakukan praktik tersebut Ibu karisem juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, bahkan terkadang juga tidak mengetahui ladang tersebut milik siapa, Ibu Karisem beranggapan bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan di Desa Pangebatan dan beranggapan bahwa padi tersebut sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pemilik lahan sehingga mereka bebas mengambil padi pada saat proses panen dilakukan. Selama musim panen Ibu Karisem bisa mengumpulkan padi hasil pungutannya sampai 70g padi kotor yang kemudian diproses hingga jadi beras yang kemudian akan dijual ke warung-warung terdekat dengan harga yang lebih murah dengan harga pasar.⁷⁴

Adapun Ibu Yanti yang juga merupakan pemungut padi, Ibu Yanti melakukan praktik tersebut dari tahun 2012, Ibu Yanti melakukan praktik tersebut karena dari dahulu sering melihat para tetangga yang melakukan praktik tersebut sehingga dia juga ikut melakukan praktik pungutan padi sama dengan Salem dan Ibu Suparti, selama melakukan praktik tersebut Ibu Yanti juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan dengan alasan praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu, biasanya Ibu Yanti mendatangi 2-3 lahan padi dalam sehari tergantung seberapa mampu dia pada hari tersebut dan tergantung berapa jumlah lahan padi yang dilakukan proses panen pada hari tersebut, selama musim panen Ibu Yanti bisa mengumpulkan padi 60 kg yang kemudian diproses hingga menjadi beras dan

⁷⁴ Ibu Karisem (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16:30.

akan dijual ke warung ataupun ke tetangga yang sedang membutuhkan beras pada hari itu.⁷⁵

Lain halnya dengan Ibu Sanah dan Ibu Juni yang juga merupakan pemungut padi, mereka mulai melakukan praktik pungutan padi pada tahun 2020 karena pada saat itu masa covid-19 di mana mereka dikeluarkan dari pekerjaannya, karena dari dulu mereka juga sering melihat kebiasaan sebagian warga Desa Pangebatan yang memunguti padi pada saat musim panen tiba, sehingga mereka juga melakukan praktik tersebut karena untuk mengisi waktu luang dan juga untuk menambah kebutuhan pokok keluarga mereka, berbeda dengan yang lainnya, Ibu Sanah dan Ibu Juni selama musim panen hanya mendapatkan paling banyak 50kg padi kotor, karena mereka tidak melakukan praktik memunguti padi setiap harinya ketika musim panen.⁷⁶

Tabel 4 :
Pembagian jumlah hasil pungutan padi

No	Nama Pemungut	Sejak	Izin / Tidak	Hasil
1	Ibu Salem	2005	×	100 kg
2	Ibu Suparti	2007	×	90 kg
3	Ibu Karisem	2007	×	90 kg
4	Ibu Yanti	2012	×	80 kg
5	Ibu Sanah	2020	×	50 kg
6	Ibu Juni	2020	×	50 kg
7	Ibu Kosinah	2019	×	70 kg

⁷⁵ Ibu Yanti (pemungut padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 16.00

⁷⁶ Ibu Sanah dan Ibu Juni (pemungut padi), wawancara pada 30 Agustus 2024 pukul

8	Ibu Ani	2020	×	60 kg
9	Ibu Karti	2006	×	100 kg
10	Ibu Nartem	2005	×	100 kg

Dengan adanya wawancara terhadap para pemungut padi di Desa Pangebatan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan praktik tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan dengan anggapan karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka dan mereka juga menganggap bahwa padi tersebut sudah tidak akan dimanfaatkan lagi oleh pemilik lahan sehingga mereka bebas memunguti padi tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Dari hasil pungutan tersebut mereka kumpulkan dan kemudian mereka proses sendiri hingga menjadi beras dan kemudian mereka jual dengan harga yang lebih murah dengan harga di pasar, dan ada juga yang sebagian hasilnya mereka makan sendiri.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai para pembeli beras hasil pungutan sisa panen di Desa Pangebatan. Antara lain yaitu ada Ibu Desi yang merupakan salah satu pembeli beras hasil pungutan sisa panen. Ibu Desi memiliki warung kelontong yang menjual sembako di Desa Pangebatan, setiap masa panen pasti selalu ada yang menawarkan beras hasil pungutan padi tersebut, Ibu Desi mengetahui beras tersebut merupakan hasil pungutan karena dia tahu siapa saja yang biasa melakukan praktik pungutan padi di Desa Pangebatan, dan terkadang dari mereka para pemungut juga menjelaskan bahwa beras tersebut merupakan hasil dari pungutan yang mereka kumpulkan sealama masa panen, dan sehingga Ibu Desi juga membayar beras tersebut di

bawah harga pasaran pada saat itu.⁷⁷

Selain itu juga ada Ibu Rochimah dan Ibu Titi yang merupakan tetangga dari para pemungut yang juga sebagai pembeli beras dari hasil pungutan padi sisa panen tersebut, setiap musim panen mereka akan membeli beras hasil pungutan sisa panen kepada para pemungut, biasanya mereka menawarkan langsung kepada para pemungut, beras yang mereka miliki dari hasil pungutan untuk mereka beli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran pada saat itu juga, jadi mereka para pembeli sudah mengetahui kondisi beras tersebut dan juga mengetahui siapa saja yang melakukan praktik pungutan padi yang sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu.⁷⁸

Selain mewawancarai pemungut padi (penjual) dan para pembeli, di sini juga penulis mewawancarai para pemilik lahan padi di Desa Pangebatan guna mengetahui bagaimana tanggapan para pemilik lahan akan praktik yang dilakukan oleh para pemungut padi dan apakah para pemilik lahan mengizinkan mereka pemungut padi memunguti padi di lahan milik mereka.

Yang pertama yaitu ada Ibu Naridah yang merupakan penduduk asli Desa Pangebatan, Ibu Naridah memiliki lahan padi seluas 25 ubin yang dia dapatkan dari bagian warisan orang tuanya pada tahun 2010, sekali musim panen padi yang didapatkan Ibu Naridah tidak menentu, kalau panen sedang bagus Ibu Naridah bisa menghasilkan 350 kg padi, setiap musim panen Ibu Naridah juga mengetahui bahwa adanya praktik pungutan padi yang dilakukan oleh sebagian

⁷⁷ Ibu Desi (Pembeli), wawancara pada 12 Oktober 2024 pukul 16.20

⁷⁸ Ibu Rochimah dan Ibu Titi (pembeli), wawancara pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 17.00

warga di Desa tersebut, dia mengetahui hal tersebut dari dulu awal mula memiliki lahan padi, Ibu Naridah juga beranggapan bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka, sehingga Ibu Naridah mengizinkan akan praktik tersebut walaupun memang mereka para pemungut belum pernah meminta izin kepada Ibu Naridah sebelumnya.⁷⁹

Pemilik lahan selanjutnya yaitu Ibu Yuli yang juga merupakan warga asli Desa Pangebatan yang memiliki lahan padi seluas 20 ubin dari tahun 2016 yang setiap masa panennya biasa menghasilkan 300 kg padi kotor dan itu pun akan dibagi ke penggarap lahan. Ibu Yuli juga mengetahui akan praktik pungutan padi yang dilakukan oleh sebagian warga tersebut dari dulu, dia juga mengizinkan mereka melakukan praktik tersebut karena Ibu Yuli juga menganggap praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka dari dulu, akan tetapi Ibu Yuli beranggapan bahwa lebih baik mereka para pemungut padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan yang akan mereka punguti padinya, karena mungkin tidak semua pemilik lahan bisa mengikhhlaskan akan adanya praktik tersebut.⁸⁰

Sama halnya dengan Ibu Tarmini yang juga pemilik lahan padi seluas 35 ubin yang dalam sekali panen menghasilkan padi yang juga tidak menentu, biasanya Ibu Tarmini mendapatkan hasil panen sebanyak 500 kg padi, dari tahun 2006 Ibu Tarmini memiliki lahan tersebut juga mengetahui dan membiarkan mereka para pemungut padi melakukan praktik tersebut karena

⁷⁹ Ibu Naridah (pemilik lahan padi) wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 17:30.

⁸⁰ Ibu Yuli (pemilik lahan padi), wawancara pada 30 Agustus 2024 pukul 17.00.

kegiatan tersebut memang sudah dilakukan dari dulu oleh mereka. Ibu Tarmini mengizinkan praktik tersebut selama tidak ada pihak yang dirugikan dan Ibu Tarmini juga berpendapat bahwa lebih baik mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan karena tidak semua orang mengizinkan akan praktik tersebut.⁸¹

Selain itu ada Bapak Erik yang juga merupakan pemilik padi di Desa Pangebatan, dengan lahan 25 ubin yang dimiliki dari tahun 2017 Bapak Erik biasanya mendapatkan hasil panen 350 kg padi setiap satu kali panen itu pun tidak menentu hasilnya setiap tahunnya, hasil tersebut juga akan dibagi ke penggarap sawah yang bekerjasama dengan Bapak Erik. Bapak Erik mengetahui adanya praktik pungutan tersebut dengar-dengar dari penggarap lahan itu pun tidak mengetahui secara langsung bagaimana praktik yang terjadi yang biasa dilakukan, Bapak Erik beranggapan mungkin praktik tersebut memang sudah menjadi kebiasaan mereka dari dulu, sehingga dia membiarkan akan adanya praktik pungutan tersebut walaupun memang belum ada yang pernah meminta izin secara langsung, hitung-hitung buat sodaqah.⁸²

Sama halnya dengan Bapak Rusman yang juga merupakan penduduk asli Desa Pangebatan yang memiliki lahan padi dengan total luas 40 ubin dengan hasil panen setiap musim panennya bisa menghasilkan 600 kg padi jika panen sedang bagus atau tidak terkena hama, Bapak Rusman mengetahui akan adanya praktik pungutan padi yang dilakukan sebagian warga di Desa Pangebatan

⁸¹ Ibu Tarmini (pemilik lahan padi), wawancara pada 05 Juni 2024 pukul 17.00.

⁸² Bapak Erik (pemilik lahan padi), wawancara pada 30 Agustus 2024 pukul 09.00.

sejak Bapak Rusman memiliki lahan padi yaitu pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu sehingga dia tidak melarang akan adanya praktik pungutan padi di lahannya walaupun mereka tidak meminta izin terlebih dulu kepada Bapak Rusman selaku pemilik lahan yang juga mereka punguti padinya pada saat panen dilakukan.⁸³

Berbeda halnya dengan Ibu Beni dan Ibu Sumirah yang memiliki lahan padi dengan luas kurang dari 15 ubin yang menghasilkan padi saat panennya hanya 100 kg, itu juga masih dibagi dengan penggarap lahan. Ibu Beni dan Ibu Sumirah mengetahui akan adanya praktik pungutan padi di Desa tersebut dari dulu, dengan adanya praktik tersebut mereka merasa keberatan, sempat melarang tetapi mereka masih tetap melakukan praktik tersebut sampai sekarang. Mereka merasa keberatan akan adanya praktik pungutan tersebut karena tidak jarang mereka pemungut padi menghasilkan lebih banyak dari hasil yang Ibu Beni dan Ibu Sumirah dapatkan dalam satu kali musim panen, selain itu juga karena Ibu Beni dan Ibu Sumirah juga masih akan memunguti padi tersebut untuk tambahan dari hasil panen mereka guna kebutuhan pokok keluarga mereka.⁸⁴

Tabel 4 :
Data pemilik lahan padi di Desa Pangebatan

Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan	Hasil Panen	Mengizinkan / Tidak
Ibu Naridah	25 ubin	350 kg	✓

⁸³ Bapak Rusman (pemilik lahan padi), wawancara pada 1 September 2024 pukul 10.00.

⁸⁴ Ibu Beni dan Ibu Sumirah (pemilik lahan padi), wawancara pada 1 September pukul 16.00

Ibu Yuli	20 ubin	300 kg	✓
Ibu Tarmini	35 ubin	500 kg	✓
Bapak Erik	25 ubin	350 kg	✓
Ibu Beni	15 ubin	100 kg	×
Ibu Sumirah	15 ubin	100 kg	×
Bapak Rusman	40 ubin	600 kg	✓
Ibu siti	30 ubin	400 kg	✓

Sumber: Dokumen Desa Pangebatan

Dengan adanya keterangan para pemilik lahan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka para pemilik lahan mengetahui akan adanya praktik pungutan padi yang dilakukan oleh para pemungut padi di Desa Pangebatan, dari keterangan di atas menunjukkan bahwa kebanyakan dari pemilik lahan padi mengizinkan akan adanya praktik tersebut walaupun tidak ada yang meminta izin terlebih dulu sebelumnya, adapun yang merasa keberatan dengan adanya praktik tersebut dengan alasan karena mereka yang memiliki lahan sedikit dan masih akan mengumpulkan juga padi-padi yang tersisa tersebut untuk tambahan hasil panennya guna kebutuhan pokok keluarga.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pungutan Padi Sisa Panen di Desa Pangebatan

Islam sebagai agama tidak hanya mengatur umatnya dalam ibadah ritual yang bersifat vertikal sebagai penghambaan kepada Allah SWT, tetapi juga memberikan aturan yang lebih luas dan komprehensif. Ibadah umat Islam dapat

bersifat horizontal, yaitu ibadah yang dibangun atas hubungan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.⁸⁵

Kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang diatur dalam Islam. Salah satu kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia yaitu kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam diatur sedemikian rupa guna menjauhkan adanya pihak yang merasa dirugikan ataupun adanya keadilan di antara mereka yang melakukan jual beli.

Jual beli diatur di dalam Al-Qur'an, Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli adalah Q.S. Al-Baqarah (2); 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan di dalamnya tidak ada unsur riba. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Islam melarang riba karena sama dengan memakan harta orang lain secara *bātil*.

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli hasil pungutan padi sisa panen yang terjadi di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Dalam

⁸⁵ Muhammad Abduh, "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 44-58.

⁸⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 47.

praktik jual beli memiliki tata cara atau ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat.

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama, yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan *sigat* (kalimat ijab qabul).

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dianalisis oleh penulis terkait jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan.

1. Syarat Jual Beli

Pertama, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri berarti bahwa dalam transaksi jual beli, salah satu pihak tidak boleh menekan atau memaksa pihak lain. Jika transaksi dilakukan karena paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah, karena harus didasarkan pada kemauan sendiri.
- c. Kedua belah pihak tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- d. *Balig* atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, meski belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), sebagian ulama berpendapat bahwa mereka diperbolehkan melakukan jual beli, terutama untuk barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁸⁷

Dalam proses jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan dapat diketahui bahwa yang melakukan akad tersebut merupakan orang yang sudah dikatakan *balig* ataupun dewasa, karena para pemungut padi yang merupakan mereka yang berusia di atas 30 tahun, dan pihak pembeli juga merupakan pemilik warung kelontong yang dapat dipastikan sudah *balig*, mereka juga dapat dipastikan berakal sehat karena masih bisa berinteraksi dengan baik, maka dalam praktik tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat subjek jual beli.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Selain itu benda

⁸⁷ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.130

tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya berarti bahwa barang yang diperjualbelikan tidak boleh termasuk benda najis atau barang yang diharamkan. Oleh karena itu, tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
- b. Dapat dimanfaatkan berarti bahwa semua barang yang menjadi objek jual beli seharusnya merupakan barang yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, barang tersebut bisa untuk dikonsumsi (seperti beras dan buah-buahan), dinikmati keindahannya (seperti perabot rumah dan bunga), dinikmati suaranya (seperti radio, TV, atau burung), serta digunakan untuk keperluan bermanfaat (seperti kendaraan atau anjing pelacak).
- c. Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah pemilik sah barang tersebut atau memiliki izin dari pemilik sah. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau tidak berhak berdasarkan kuasa pemilik dianggap tidak sah.

Adapun dalam praktik jual beli hasil pungutan sisa panen di Desa Pangebatan objek yang digunakan yaitu berupa beras dengan hasil pungutan yang dapat dikatakan suci dan berupa barang yang bisa dimanfaatkan, dan barang tersebut juga bisa dikatakan milik sah penjual karena beras yang mereka jual merupakan hasil pungutan padi di lahan milik orang lain yang sudah diketahui dan dibiarkan oleh sang pemilik lahan padi.

Islam juga telah mengatur beberapa sebab harta dapat dimiliki yaitu antara lain:

Ihrāz al-Mubāḥāt, harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) diperlukan dua syarat untuk memilikinya yaitu: benda tersebut belum *diikhrajkan* orang lain, dan adanya niat (maksud) memiliki. *Al-'Uqūd*, perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang mempengaruhi terhadap objek akad. *Al-Khalāfiyyah*, pengantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati kepemilikan yang lama. *Al-Tawallud minal-mamlūk*, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap segala sesuatu peranakan atau yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.⁸⁸

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fuḍūli*. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar taukil dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan mazhab Hanabilah yang berpendapat bahwa jual beli *fuḍūli* tidak sah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada izin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabilah mengecualikan, dianggap sah jika pembeli membeli barang atas

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

tanggung jawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.⁸⁹

- d. Mampu menyerahkan berarti bahwa penjual, baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa, harus dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada waktu penyerahan kepada pembeli.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang berarti bahwa pembeli harus memahami kondisi barang, termasuk hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jika dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena berpotensi mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual, sehingga perjanjian jual beli atas barang yang belum dalam penguasaan penjual dilarang. Hal ini karena barang tersebut mungkin rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan.⁹⁰

Jika dilihat dari objek jual beli yang menjadi pembahasan di sini yaitu berupa beras, beras yang diperjualbelikan para pemungut dapat dikategorikan barang yang suci dan juga dipastikan dapat dimanfaatkan karena sebagai makanan pokok orang di Indonesia yaitu nasi, akan tetapi salah satu syarat dari objek jual beli harus milik penuh penjual, sedangkan beras yang mereka jual berasal dari praktik pungutan padi di lahan milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan tersebut, namun melihat

⁸⁹ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 54.

⁹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 37-40.

penjelasan dari para pemilik lahan padi di Desa Pangebatan mereka mengetahui akan adanya praktik pungutan tersebut dan kebanyakan mereka merelakan dan mengizinkan akan adanya praktik tersebut dengan anggapan karena untuk berbagi, jadi bisa dikatakan objek jual beli yang mereka gunakan sudah memenuhi syarat objek.

Dan jika dilihat dari praktiknya, jual beli yang dilakukan di sini tidak termasuk sebagai jual beli *fuḍūli* karena beras yang mereka jual ke warung kemudian hasilnya digunakan sendiri dan tidak dikasihkan kepada pemilik lahan. Dan apabila jual beli tersebut dilihat dari segi *'urf* maka, ada salah satu *hadit* menjelaskan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, dia juga mengutusny dengan risalah kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi

Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad).⁹¹

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁹²

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf itu ada dua macam:

1. ‘*Urf Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan untuk menyampaikan makna tertentu. Contohnya, sebutan "daging" yang merujuk pada semua jenis daging. Jika seorang pembeli meminta satu kilogram daging kepada penjual yang menjual berbagai jenis daging, penjual akan langsung mengambil daging sapi, karena penggunaan kata "daging" telah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat.
2. ‘*Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu’amalah. Contohnya termasuk kebiasaan masyarakat tertentu untuk mengonsumsi makanan atau minuman tertentu pada hari-hari tertentu, serta kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

⁹¹ Imām Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3600

⁹² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 417.

Praktik jual beli hasil pungutan padi yang ada di Desa Pangebatan merupakan termasuk ke dalam *'urf amali*, karena kategori *'urf amali* yaitu segala kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan termasuk kegiatan jual beli.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

1. *'Urf 'Amm* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama, misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidak-kan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
2. *'Urf Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, misalnya kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.

Jika dilihat penjelasan di atas maka praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian warga di Desa Pangebatan merupakan kebiasaan yang jika ditinjau dari segi materi masuk ke dalam jenis *'urf amali* karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dalam bermu'amalah, sedangkan jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya maka praktik jual beli hasil pungutan padi masuk ke dalam jenis *'urf khas* karena kebiasaan tersebut hanya dilakukan di Desa-desa tertentu.

Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *'Urf Ṣaḥīḥ* (adat kebiasaan yang benar) yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
2. *'Urf Faṣīd* (adat kebiasaan yang rusak) yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

Oleh sebab itu, jika dilihat dari penjelasan 'urf di atas maka praktik kebiasaan jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan merupakan jenis *'urf* yang *ṣaḥīḥ* karena praktik jual beli tersebut tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan praktik pemungutan padi yang dilakukan oleh sebagian warga di Desa Pangebatan bisa dikatakan *'urf faṣīd* karena praktik pemungutan padi yang dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, maka dari itu praktik tersebut tidak sesuai dengan nilai budi luhur dan sopan santun.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen di Desa Pangebatan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil pungutan sisa panen merupakan kebiasaan mereka sebagian warga dari zaman dulu di Desa pangebatan. Pada praktiknya yaitu mereka para pemungut padi menawarkan hasil pungutannya yang mereka kumpulkan selama masa panen dan mereka proses hingga menjadi beras kepada para tetangga atau ke warung kelontong dengan menjelaskan kondisi dan menjelaskan bahwa beras tersebut merupakan hasil dari pungutan sisa panen, selain itu juga mereka para pembeli juga sudah mengetahui bahwa beras yang mereka para pemungut tawarkan merupakan hasil pungutan sisa panen karena mereka para pembeli mengetahui siapa saja yang memiliki kebiasaan praktik pemungutan padi di Desa Pangebatan dari dulu.
2. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh para pemungut padi sudah sesuai rukun jual beli dalam hukum Islam, adapun mengenai syarat jual beli yang menjadi permasalahan di sini juga dapat dikatakan memenuhi syarat hukum Islam karena walaupun padi yang mereka punguti tidak meminta izin terlebih dahulu akan tetapi mereka para pemilik lahan di Desa Pangebatan juga sudah mengetahui akan adanya praktik pungutan tersebut di lahan mereka, dan mereka pun membiarkan akan adanya praktik tersebut dan menganggap bahwa praktik tersebut sudah menjadi

kebiasaan atau tradisi oleh sebagian warga di Desa Pangebatan. Dan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh pemungut (penjual) dan pembeli juga sudah melakukan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga jual beli yang dilakukan oleh pemungut padi di Desa Pangebatan bisa dikatakan sah secara hukum jual beli dan secara *'urf* juga termasuk *'urf ṣaḥīh*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pangebatan khususnya para pemungut padi alangkah lebih baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sebelum mereka mulai memunguti padinya, karena tidak semua orang bisa mengizinkan, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sehingga selain jual beli jadi sah juga agar menjadikan kebiasaan tidak melanggar sopan santun dan nilai budi luhu sehingga dapat menjadikan praktik kebiasaan tersebut sebagai *'urf yang ṣaḥīh*.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam terkait praktik jual beli hasil pungutan padi sisa panen, karena penelitian ini masih banyak kurangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Kitab

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani. 2020.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al- Asqalani, Al-Hāfīz Ibnu Ḥajar. *Bulūgu Al-Marām Min Adillati Al-Ahkāmi*. Jakarta: Katulistiwa press. 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. cet ke-2. 2011.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2012.
- Hanbal, Imām Aḥmad bin Muḥammad bin *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008. Jilid 3.
- Ibnu Majāh, Imām. *Al-Sunān*. Al-Qāhirah: Dārul al-tāṣīl. 2014.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. terj. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press 2020.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Ruslan, Rosyadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Saikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Subekti R. dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2002.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

B. Jurnal

- Abduh, Muhammad. "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1. Juni 2023.
- Azizah, Solikhatul dan Imam Mukhlis. "Analisis Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Jual beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten

Blitar”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syari’ah*, Vol.5, No.3, 2023.

Kusnadi, Fira Audia. “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vo.2, No 1, 2022.

Nurapriani dan Ashabul Kahfi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.1 No.3 April 2020.


Siswadi. “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013.

C. Skripsi

Muna, Khoriyatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan*. Semarang: UIN Walisongo. 2022.

Rohmat, Ahmad Latif Sirojul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Barter*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2020.

Sintawati, Paula Wulan. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Sistem Panjar*. Surakarta: UIN Raden Mas Said. 2022.





DOKUMENTASI PENELITIAN



Observasi praktik pemungutan padi



Observasi praktik pemungutan padi



Wawancara dengan pemungut padi



Wawancara dengan para pemungut padi



Wawancara dengan pemilik lahan



Wawancara dengan pemilik lahan

HASIL WAWANCARA

Ibu Salem (55 tahun) pemungut padi

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: sekitar 2005 saat saya masih muda

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: dalam sehari saya bisa mendapatkan sampai 3kg gabah kotor

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: sebagian saya makan dan sebagian saya jual ke warung setelah saya proses jadi beras

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Jawab: pada saat masa panen saya mendatangi lahan-lahan padi, saya mengambil padi yang tersisa yang masih ada di pohon, pada saat proses perontokan juga saya mengambil gabah yang berserakan di sekitar mesin perontok

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: tidak, saya langsung mendatangi lahan padi

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: karena saya membutuhkan, dan juga sudah dari dulu saya melakukannya

HASIL WAWANCARA

Ibu Yanti (40 tahun) pemungut padi

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: sejak tahun 2015

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: tidak pasti, tergantung seberapa banyak lahan yang saya datangi, dalam sekali masa panen saya bisa mengumpulkan padi paling sedikit 10 kg.

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: saya proses hingga jadi beras kemudian saya jual ke tetangga dengan harga yang lebih murah

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Saya mengumpulkan sisa padi yang ada di pohon dan saya mengumpulkan pada saat perontokan padi di sawah

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: tidak

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: karena mengisi waktu kosong saja, dan sudah menjadi kebiasaan dari dulu.

HASIL WAWANCARA

Ibu Karisem (50 tahun) pemungut padi

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: Sejak saya umur 35 tahun

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: Dalam sehari bisa dapat 2-3 kg gabah

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: Saya proses hingga jadi beras kemudian saya jual ke warung kelontong

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Jawab: Saya memunguti padi pada saat proses panen di lahan orang lain

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: Tidak

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: Karena saya butuh dan sudah menjadi kebiasaan, daripada nganggur.

HASIL WAWANCARA

Ibu Sanah (40 tahun) pemungut padi

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: Saya baru melakukan praktik ini tahun 2020, pada saat covid

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: Ngga pasti, paling dalam sekali masa panen saya dapat 15kg gabah kotor, itu juga tidak pasti saya melakukan praktik tersebut setiap masa panen

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: Saya jual langsung ke tetangga pada saat itu juga

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Jawab: Saya memunguti sisa padi yang ada dipohon saja

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: Tidak

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: Pada saat itu saya bingung mau ngapain, dan sering melihat praktik tersebut dari dulu orang tua saya, jadi saya mengisi hari saya melakukan praktik tersebut, lumayan juga buat tambahan.

HASIL WAWANCARA

Ibu Ani (39 tahun)

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: Tahun 2020

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: Dalam sehari paling 2kg

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: Saya jual ke warung

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Jawab: Saya mengambil sisa padi yang ada di pohon, juga mengambil yang berserakan pada saat proses perontokan di lahan tersebut

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: Tidak

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: Saya butuh, juga kebetulan belum ada pekerjaan lagi

HASIL WAWANCARA

Ibu Kosinah (47 tahun) pemungut padi

1. Sejak kapan anda melakukan praktik memunguti padi?

Jawab: Sejak 2020, karena sebelumnya saya kerja di pabrik

2. Berapa kg yang anda hasilkan dalam mengumpulkan padi tersebut?

Jawab: sekali masa panen bisa dapat 20kg

3. Untuk apa hasil padi yang anda kumpulkan tersebut?

Jawab: Untuk saya makan sekeluarga

4. Bagaimana praktik pemungutan padi yang anda lakukan?

Jawab: Saya mendatangi lahan padi pada saat proses panen, saya mengumpulkan padi yang tersisa dipohon, dan berebutan dengan yang lain pada saat proses perontokkan

5. Apakah sebelum memunguti padi meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan padi?

Jawab: Tidak

6. Mengapa anda melakukan praktik memunguti padi tersebut?

Jawab: Karena saya dari dulu melihat kegiatan tersebut, kebetulan pada saat itu saya keluar dari pekerjaan saya jadi bisa buat tambahan kebutuhan pokok keluarga.

HASIL WAWANCARA

Naridah (pemilik lahan)

1. Sejak kapan anda memiliki lahan padi tersebut?

Jawab: Pada tahun 2010 saya dapat bagian dari orang tua saya

2. Berapa luas lahan padi yang anda miliki di Desa Pangebatan?

Jawab: Sekitar 25 ubin

3. Berapa kg yang anda hasilkan dalam satu kali panen?

Jawab: Tidak mesti, kalau lagi bagus bisa sampai 350 kg

4. Apakah anda mengetahui praktik pungutan padi di Desa Pangebatan?

Jawab: Ya, saya mengetahui praktik tersebut dari awal saya memiliki lahan padi pada tahun 2010

5. Apakah anda mengizinkan praktik pungutan tersebut?

Jawab: saya mengizinkan, menurut saya itu sudah jadi kebiasaan mereka dari dulu, hitung-hitung buat berbagi

6. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik tersebut?

Jawab: praktik pungutan tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka dari zaman dulu dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu, tetapi alangkah lebih baiknya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, karena mungkin ada yang merasa keberatan dengan adanya praktik tersebut

HASIL WAWANCARA

Ibu Yuli (pemilik lahan)

1. Sejak kapan anda memiliki lahan padi tersebut?

Jawab: Dari tahun 2016

2. Berapa luas lahan padi yang anda miliki di Desa Pangebatan?

Jawab: 20 ubin

3. Berapa kg yang anda hasilkan dalam satu kali panen?

Jawab: Kalo hasil panen tidak menentu, biasanya saya dapat 300 kg padi kotor dan itu pun akan dibagi ke penggarap lahan

4. Apakah anda mengetahui praktik pungutan padi di Desa Pangebatan?

Jawab: Ya, saya mengetahui praktik tersebut dari dulu

5. Apakah anda mengizinkan praktik pungutan tersebut?

Jawab: Saya mengizinkan, walaupun mereka belum pernah meminta izin sebelumnya

6. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik tersebut?

Jawab: praktik tersebut memang sudah ada dari zaman dulu, setiap masa panen mereka pasti melakukan hal tersebut

HASIL WAWANCARA

Ibu Tarmini (pemilik lahan)

1. Sejak kapan anda memiliki lahan padi tersebut?

Jawab: Sejak tahun 2006

2. Berapa luas lahan padi yang anda miliki di Desa Pangebatan?

Jawab: 35 ubin

3. Berapa kg yang anda hasilkan dalam satu kali panen?

Jawab: ya tidak pasti, kalau lagi bagus biasanya bisa sampai 500 kg

4. Apakah anda mengetahui praktik pungutan padi di Desa Pangebatan?

Jawab: Tahu, dari dulu saya sering lihat

5. Apakah anda mengizinkan praktik pungutan tersebut?

Jawab: Saya membiarkan praktik tersebut, mengizinkan walaupun mereka juga belum pernah meminta izin

6. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik tersebut?

Jawab: Lebih baik sebelum memunguti padi, mereka meminta izin terlebih dahulu, mereka juga biasanya ngga tahu siapa pemilik lahan yang mereka punguti.

HASIL WAWANCARA

Ibu Beni (pemilik lahan)

1. Sejak kapan anda memiliki lahan padi tersebut?

Jawab: Tahun 2012

2. Ada berapa lahan padi yang anda miliki di Desa Pangebatan?

Jawab: Kecil mas, paling cuma 25 ubin, apa mungkin ngga sampai

3. Berapa kg yang anda hasilkan dalam satu kali panen?

Jawab: Paling sekitar 100 kg, itu juga dibagi ke penggarap sawah

4. Apakah anda mengetahui praktik pungutan padi di Desa Pangebatan?

Jawab: Saya tahu dari dulu praktik tersebut

5. Apakah anda mengizinkan praktik pungutan tersebut?

Jawab: Sebenarnya saya merasa keberatan, pernah dulu saya melarang tetapi mereka tetap melakukannya sampai sekarang

6. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik tersebut?

Jawab: Saya merasa keberatan karena hasil panen saya terkadang masih lebih banyak hasil pungutan mereka, saya juga biasanya masih mau mengumpulkan lagi sisa padi yang di lahan saya buat tambah-tambah hasil panen

HASIL WAWANCARA

Ibu Sumirah (pemilik lahan)

1. Sejak kapan anda memiliki lahan padi tersebut?

Jawab: 2010

2. Ada berapa lahan padi yang anda miliki di Desa Pangebatan?

Jawab: Paling 25 ubin

3. Berapa kg yang anda hasilkan dalam satu kali panen?

Jawab: Ngga nentu mas, biasanya sekitar 100 kg padi kotor

4. Apakah anda mengetahui praktik pungutan padi di Desa Pangebatan?

Jawab: Ya, saya tahu

5. Apakah anda mengizinkan praktik pungutan tersebut?

Jawab: sebenarnya keberatan mas, karena lahan saya yang kecil, hasil panennya juga ngga seberapa, mereka juga tidak pernah meminta izin sebelumnya, tetapi saya belum pernah melarang secara langsung

6. Bagaimana tanggapan anda tentang praktik tersebut?

Jawab: praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka, jadi setiap musim panen pasti akan selalu ada yang melakukan praktik tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Syifa Ul Jinan

NIM : 2017301052

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 21 April 2003

Alamat : Pangebatan Rt.05/Rw.08, Karanglewas, Banyumas

No. HP : 085700780916

Ayah : Supardi

Ibu : Naridah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Pertiwi Pangebatan153, 2008
2. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Ajibarang, 2014
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Al-Hikmah 2 Bumiayu, 2017
4. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hikmah 2 Bumiayu, 2020
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. KAPPA NARKOBA di MA Al-Hikmah 2 tahun 2018-2019

Purwokerto, 15 Oktober 2024



Syifa Ul Jinan
NIM. 2017301052